



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

dan

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

Tentang

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN MELALUI PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1517/II.3.AU/F/UMM/2021

Nomor : 1002/UNIVED/E-8/IX/2021

Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Metro dengan Universitas Dehasen Bengkulu ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28 September 2021) oleh dan diantara para pihak di bawah ini :

1. **Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.** : Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M.** : Selaku Rektor Universitas Dehasen Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu yang beralamat di Jl. Meranti Raya No.32, Sawah Lebar, Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Peningkatan Mutu Kelembagaan Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I DASAR DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini dilandasi oleh kesadaran **PARA PIHAK** akan perlunya peningkatan mutu kelembagaan, sumber daya manusia dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta perlunya upaya menegakkan norma-norma pendidikan tinggi;
2. Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

BAB II TATA CARA

1. Kerja sama ini dilaksanakan antara **PARA PIHAK**, setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tentang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya;
2. **PARA PIHAK** bersedia memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebatas kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB III JENIS KERJA SAMA

Kerja sama ini berbentuk peningkatan mutu kelembagaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:

1. Penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi;
2. Penyediaan fasilitas kegiatan yang diperlukan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi;
3. Penugasan dosen untuk mendukung pengembangan program studi oleh masing-masing pihak.

BAB IV PEMBIAYAAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat menanggung biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerja sama ini.

BAB V LAMA KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Program Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud;
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, BAB ini setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah setelah diterimanya surat mengenai adanya perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya;
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat 1, bab ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

BAB VIII KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima;
2. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro 34111

Telp : (0725) 42454

Email : info@ummetro.ac.id

Website : <https://ummetro.ac.id>

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

Jl. Meranti Raya No.32, Sawah Lebar, Kota Bengkulu 38228

Telp. : (0736) 22027

Email : info@unived.ac.id

Website : <https://unived.ac.id>

**BAB IX
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat di Metro dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu seperti tercantum di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut lagi oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerja sama ini.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**



Drs. Jazim Ahmad, M.Pd.
Rektor

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**



Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M.
Rektor

SAKSI-SAKSI

Saksi 1 : Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed.

Saksi 2 : Dr. Citra Dewi, S.Pd., M.Pd

